

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010-2011 DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA BANTUL**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Profesi Ahli Madya



**Disusun oleh :**

**MUCHLAS NOVIANTORO**

10409134031

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2013**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010-2011 DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA BANTUL**

**TUGAS AKHIR**

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal...4... Juni...2013

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi


Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Ketua Program Studi

Akuntansi D III

Dosen Pembimbing

  
Ani Widayati, M.Pd

NIP. 19730908 200112 2 001

  
Ani Widayati, M.Pd


NIP. 19730908 200112 2 001

Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

  
Dapan, M.Kes.

NIP. 19571012 198502 1 001

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010-2011 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Disusun oleh :

Muchlas Noviantoro

10409134031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi

Akuntansi D III

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

pada tanggal...17 Juni...2013 dan telah dinyatakan telah memenuhi  
syarat guna memperoleh gelar ahli madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Ketua merangkap anggota

Amanita Novi Yushita, S.E

Tanda Tangan

Sekretaris merangkap anggota

Ani Widayati, M.Pd

Yogyakarta, 19 Juni 2013  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Wates  
Ketua Pengelola,

Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si  
NIP. 195503281983031002



Dapen, M.Kes  
NIP. 195710121985021001

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muchlas Noviantoro  
NIM : 10409134031  
Program Studi : Akuntansi D III  
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 4 Juni 2013

Yang menyatakan,



Muchlas Noviantoro

10409134031

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu hendaknya kamu berharap.”(QS. Al Insyirah : 6-8)
- “Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS. Al-Baqoroh : 286)
- “Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru”

Karya kecilku ini ku persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu kandung saya yang telah memberi doa dan dukungan penuh.
2. Ibu angkat saya yang selalu membimbingku sampai saat ini.
3. Nenek,Kakak dan adik saya yang selalu memberi motivasi dan masukan.
4. Teman-teman JBL kalian luar biasa.
5. Almaterku Universitas Negeri Yogyakarta.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010-2011 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL**

**Oleh :  
Muchlas Noviantoro  
10409134031**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul; (2)Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul; (3) Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Bantul yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif yang berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul.

Hasil pembahasan yang diperoleh berupa: (1) Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dari tahun 2010 sampai 2011 adalah 56,44 % dengan kriteria kurang dan 53,55% dengan kriteria rendah menunjukkan penurunan, (2) Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul, (3) Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Memberikan penyuluhan tentang pajak, memberi sanksi kepada wajib pajak, dan partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan dan *Drop Box*.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Tuhan Maha Esa Allah S.W.T atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul” dapat diselesaikan. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Negeri Yogyakarta dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Penyelesaian Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof.Dr. Rochmat Wahab, M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dapan, M.Kes., Pengelola Kampus Wates Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ani Widayati, M.Pd., Ketua Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah membimbing dalam pengarahan penyusunan Tugas Akhir
5. S.Josephine M. Wiwik Widwijanti., Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

6. Adhy Prihastyanto, S, Sos, Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
7. Kasdua, Pegawai Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusunan harapkan demi perbaikan lebih lanjut. Besar harapan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 4 Juni 2013

Penyusun,



(Muchlas Noviantoro)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Deskripsi Teori.....	7
1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	7
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	8
a. Pengertian Surat Pemberitahuan .....	8
b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan .....	8
c. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	8
d. Fungsi Surat Pemberitahuan .....	9
e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan .....	10

f. Sarana Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	11
g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan .....	12
3. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Pengertian Pajak Penghasilan .....	14
c. Pengertian Wajib Pajak.....	14
d. Fungsi Pajak.....	14
e. Pengelompokan Pajak.....	15
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
g. Pengertian Orang Pribadi .....	18
h. Wajib Pajak Orang Pribadi .....	18
i. Subjek Pajak Orang Pribadi .....	19
j. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	20
B. Pertanyaan Penelitian.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
B. Desain Penelitian.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
D. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Deskripsi Tempat Penelitian .....	25
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul .....	25
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak.....	31
3. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	31
4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul .....	32
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul .....	34
6. Struktur Organisasi .....	35

7. Uraian Tugas dari Masing-masing Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	36
B. Hasil Penelitian .....	38
1. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	38
2. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	41
3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib.....	41
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	42
1. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	42
2. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	43
3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri....	20
2. Data jumlah penduduk .....	33
3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011.....	39
4. Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 yang disampaikan Tepat Waktu .....	39
5. Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Disampaikan Tepat Waktu .....	40
6. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 .....	41
7. Skala Norma Lima Absolut.....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011: 1). Menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi

sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau belum. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase penyampaian SPT maka makin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib menyampaikan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan). Namun, dalam kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul masih ditemui permasalahan antara lain seperti Wajib Pajak terlambat/atau tidak menyampaikan SPT, SPT tidak lengkap, belum

efektifnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum maksimal.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dapat disampaikan oleh Wajib Pajak melalui berbagai cara yaitu secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan *e-Filling* pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Prosedur penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi belum efektif.

2. Masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum patuh (terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan).
3. Sarana Penyampaian SPT Tahunan kurang nyaman.
4. Adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Upaya dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi belum maksimal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari tingkat identifikasi masalah di atas, maka peneliti membuat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
2. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?
3. Apa upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
2. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Negeri Yogyakarta.

3. Peneliti

Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dan meraih gelar Ahli Madya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Safri Nurmanto dalam Devano, dkk (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Sulchan Yasin (1997: 367), patuh adalah taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya), disiplin. Sedangkan pengertian

kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah suatu keadaan ketika Wajib Pajak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai warga negara yang baik.

## **2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Casavera (2009: 7) Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan**

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender kecuali jika wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak merupakan bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.

### **c. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Casavera (2009:

14), “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.”

d. Fungsi Surat Pemberitahuan

Berikut ini adalah fungsi surat pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011: 31):

1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

## e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Pembayaran pajak atau penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya apabila jatuh tempo batas waktu pembayaran pajak atau penyampaian surat pemberitahuan bertepatan dengan hari libur baik hari sabtu atau hari libur nasional.

f. Sarana Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sarana yang bisa untuk melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cara pengisian formulir. Formulir yang digunakan sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis formulir, yaitu formulir 1770, 1770 S, 1770 SS.

1. Formulir 1770

Adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

- a. Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto
- b. Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- c. Yang dikenakan pajak penghasilan final atau bersifat final.
- d. Penghasilan lainnya.

2. Formulir 1770 S

Adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

- a. Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- b. Dari dalam negeri lainnya.
- c. Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.

### 3. Formulir 1770 SS

Adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

#### g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan berdasarkan batas waktu yang ditentukan, Wajib Pajak dapat dikenai Surat Teguran dan Sanksi Administrasi adalah sanksi pembayaran kerugian kepada Negara. Jika WP tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang pribadi, maka WP akan dikenai denda sebesar Rp100.000,00. Pemberian sanksi administrasi ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak.

### 3. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro,SH dalam buku Mardiasmo (2011: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan lagi, menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran/ kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional demi keadilan sosial, kemakmuran, dan kepentingan bersama. Dari pengertian tersebut ditemukan pula ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak merupakan iuran/kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pemungutan pajak tidak diperoleh kontraprestasi secara langsung.

- 4) Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional demi keadilan sosial, kemakmuran, dan kepentingan bersama.

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.), contohnya adalah gaji, tunjangan, dan honor.

c. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

d. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi dari pajak antara lain adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi

maupun identifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis Pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### e. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

#### 1) Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:
  - (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011: 7) adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### g. Pengertian Orang Pribadi

Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging (*natuurlijk person*). Jadi, yang dimaksud dengan Orang Pribadi dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup. Kata Orang Pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Orang Pribadi itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah udzur.

#### h. Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

- 1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya, PNS dan Non PNS.
- 2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP Orang Pribadi Non Karyawan ini adalah Wajib Pajak

Orang Pribadi Karyawan yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. Contoh penghasilan dari usaha, yaitu dagang, jasa, dan industri. Sedangkan contoh pekerjaan bebas, yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, dll.

i. Subjek Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Resmi (2009: 81), “Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak penghasilan.” Subjek pajak penghasilan Wajib orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Subjek pajak dalam negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia /berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut yang penting jumlahnya lebih dari 183 hari) dalam jangka waktu 12 bulan (terhitung sejak kedatangannya), atau
- b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek pajak luar negeri

- a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, atau

- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap.

j. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terdapat pada PPh Pasal 17.

Tabel 1: Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Samapai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.00,00 - Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada BAB I, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait sebagai berikut:

1. Beberapa jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasil (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Tahun 2010-2011?
2. Berapa jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tahun pajak 2010-2011 yang telah disampaikan tepat waktu?
3. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2010-2011?
4. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?
5. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang terletak di di jalan Urip Sumoharjo No. 7 Gose Bantul Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2013

##### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai masalah yang ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan harus selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung kepada data yang diperoleh.

##### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian karena dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab kepada subjek penelitian secara langsung, yaitu pegawai pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Pertanyaan yang diajukan yaitu:

- a. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
- b. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, membaca, dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Data yang diperoleh tersebut berupa:

- a. Data Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010-2011.
- b. Data SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-2011 yang telah disampaikan tepat waktu.
- c. Data-data lain yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan masalah berdasarkan angka untuk mengambil kesimpulan. Data yang di peroleh dari KPP Pratama Bantul yang berupa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu tahun pajak 2010-2011 dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Wajib SPT Tahunan pada tahun 2010-2011. Data tersebut berupa angka yang nantinya akan dibandingkan berdasarkan dan dibuat persentase untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul. Pendekatan kualitatif adalah data yang bukan berdasarkan angka tetapi hasil dari wawancara mengenai hambatan yang mempengaruhi tingkat tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul**

KPP Pratama Bantul berdiri sejak Oktober 2007. Dasar hukum pendirian KPP ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 . KPP Pratama Bantul menempati sebuah gedung berlantai di Jl. Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul. Kantor ini merupakan penggabungan antara pecahan KPP Yogyakarta I dan KP PBB Bantul. Selaku KPP Pratama, KPP Pratama Bantul mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenanganya. KPP Pratama Bantul menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- Penyuluhan perpajakan.
- Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- Pelaksanaan ekstensifikasi.
- Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- Pelaksanaan intensifikasi.
- Pembetulan ketetapan pajak.
- Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun Kepala Kantor yang pernah dan sedang memimpin KPP Pratama Bantul adalah Ramos Irawadi (Oktober 2007 – Juli 2011), dan sekarang adalah S. Josephine M. Wiwiek Widwijanti (Juli 2011 – sekarang)

Guna meningkatkan produktivitas kerja pegawai, KPP Pratama Bantul menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung seperti:

1. Gedung berlantai 4 yang *representatif*

Gedung yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose, Bantul, Yogyakarta berdekatan dengan jantung Kota Bantul. Penataan setiap ruang seksi yang diatur dengan *lay out* sesuai dengan fungsinya dan satu Ruang rapat yang dilengkapi dengan proyektor, *in focus*, dan *sound system*.

- a. Lantai 1 diperuntukkan untuk baseman, mushola, parkir, dan kantin.
- b. Lantai 2 ditempati untuk ruang TPT, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, dan Seksi PDI.
- c. Lantai 3 ditempati untuk ruang Kepala Kantor, Ruang Rapat, Seksi Umum, Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III.
- d. Lantai 4 ditempati untuk Seksi Ekstensifikasi, Fungsional Pemeriksaan, dan Aula yang difungsikan sebagai gedung pertemuan, *in-house training*/forum AR, dan ruang olah raga tenis meja.

2. Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat

Tempat yang tertata dengan tertib, rapi, aman, dan nyaman dan 2 (dua) buah toilet yang bersih di masing-masing lantai.

3. Ruang Pelayanan

Ruangan tempat pelayanan terpadu disediakan untuk memberikan semua jenis pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan (*one stop service*). Ruang

pelayanan terpadu dibuat sedemikian nyaman dengan konsep minimalis dengan ruang tunggu seperti yang ber-AC sejuk dan menggunakan nomor antrian. Fasilitas yang tersedia di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu):

a. *Help Desk*

Merupakan pusat pelayanan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan secara umum.

b. Ruang Konsultasi

Ruang untuk wajib pajak yang ingin berkonsultasi masalah perpajakan yang sedang dihadapi. *Account Representatif* akan mendatangi ruang ini untuk memberikan konsultasi kepada wajib pajak.

c. Buku Saran

Wajib Pajak dapat memberikan saran dan kritik yang bermanfaat guna meningkatkan dan juga memperbaiki kualitas kinerja pelayanan.

d. *Leaflet*

berisi Ringkasan Materi Perpajakan dalam bentuk tulisan ringkas yang disediakan untuk diambil Wajib Pajak apabila memerlukan.

e. Papan Standar Pelayanan

Memberikan suatu informasi dan kepastian kapan suatu jenis permohonan wajib pajak dapat diselesaikan.

f. *Line Telephone*

Disediakan untuk wajib pajak yang tidak berkesempatan untuk datang berkonsultasi langsung ke kantor

g. Papan Petunjuk Ruang

Memberikan informasi tentang ruangan yang ada di KPP Pratama Bantul.

h. *Queuning Machine* (Mesin Nomor Antrian)

Untuk ketertiban dalam proses penyampaian SPT di mana wajib pajak mendapat nomer antrian secara otomatis. Tersedia 8 loket pelayanan sehingga memudahkan dan mempercepat wajib pajak mendapatkan pelayanan.

i. *Touch Screen* (Berisi Informasi Prosedur Pelayanan)

Layar sentuh yang berisi informasi prosedur pelayanan yang dapat diakses oleh para wajib pajak yang datang langsung ke TPT.

j. Fasilitas Ruang Kerja dan Komputer

Desain dan layout ruang TPT ditata dengan meubeler meja kursi sejajar dan saling berhadapan sehingga menimbulkan suasana nyaman, akrab, dan santai.

k. Bank BPD DIY

sebagai tempat pembayaran dan lain-lain.

#### 4. SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)

Konsep dasar penerapan SIDJP adalah adanya suatu pengolahan berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran, pelaporan serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul – modul utama administrasi perpajakan dan database KPP yang ada dalam sistem informasi tersebut.

#### 5. Sistem *E-Registration*

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 November 2004, masyarakat dapat mengajukan permohonan NPWP, pengukuhan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP secara online melalui sistem *e-registration* yang dapat diakses melalui *www.pajak.go.id*. Adapun tujuan dari penerapan sistem *e-registration* ini adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak melalui efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.
- b. Meminimalisasi kontak langsung wajib pajak dengan fokus.
- c. Administrasi perpajakan semakin baik dan akurat.
- d. Tidak terjadi duplikasi NPWP dan kesalahan perekaman.

#### 6. Sistem Pembayaran *On-line* (MPM)

Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran *online* dapat dilaksanakan melalui bank persepsi/bank devisa persepsi secara *online* yang disediakan oleh masing-masing bank persepsi/bank persepsi devisa. Sistem ini menghubungkan Bank, Direktorat Jenderal

Pajak dan Direktorat Perbendaharaan dan Kas (DJPKN) secara *online*.

Setiap pembayaran direkam oleh Bank, DJP dan DJPKN pada saat bersamaan.

## 2. Visi dan Misi Kantor pelayanan

### a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi pemerintah penghimpunan pajak negara yang terbaik di wilayah asia tenggara.

### b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menyelenggarakan negara demi kemakmuran rakyat.

## 3. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

“PUAS” Prima Utama Akurat Sesuai SOP, motto tersebut mempunyai makna tersendiri yaitu:

### a. Prima

Selalu memberikan pelayanan prima kepada semua Wajib Pajak

### b. Utama

Mengutamakan dan siap membantu wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku serta tetap berpedoman pada kode etik.

### c. Akurat

Memberikan pelayanan informasi yang akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

d. Sesuai SOP

Memberikan pelayanan sesuai dengan *standard operating procedures* yang telah ditetapkan.

4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat dari bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai disebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ}44'04''$ ;  $08^{\circ}00'27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}12'34''$  -  $110^{\circ}31'08''$  Bujur Timur. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul, disebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman, disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 7 Gose Bantul.

Sesuai namanya, wilayah kerja KPP Pratama Bantul adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang berjarak sekitar 15 km ke arah selatan dari pusat kota Jogjakarta. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman, timur berbatasan dengan Kab. Gunung

Kidul, barat berbatasan dengan Kab. Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, terbagi menjadi 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan. Berdasar hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 911.503 jiwa. 1.035.635 jiwa atau 262.766 kepala keluarga (KK).

Tabel 2: Data jumlah penduduk

No	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah pedukuhan	Luas
1	Srandakan	2	43	18,32
2	Sanden	4	62	23,16
3	Kretek	5	52	26,77
4	Pundong	3	49	24,30
5	Bambanglipuro	3	45	22,70
6	Pandak	4	49	24,30
7	Pajangan	3	55	33,25
8	Bantul	5	50	21,95
9	Jetis	4	64	21,47
10	Imogiri	8	72	54,49
11	Dlingo	6	58	55,87
12	Banguntapan	8	57	28,84
13	Pleret	5	47	22,97
14	Piyungan	3	60	32,54
15	Sewon	4	63	27,16
16	Kasihan	4	53	32,38
17	Sedayu	4	54	34,36


Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (2013)

#### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul menjalankan fungsi-fungsi layanan kepada masyarakat wajib pajak, terkait hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang ada. Fungsi dan tugas layanan tersebut antara lain adalah tugas melakukan penetapan dan penerbitan hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Hal ini dengan fungsi dan tugas pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan dan layanan masyarakat.

#### 6. Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebuah KPP Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 1) Sub bagian Umum; 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 3) Seksi Pelayanan; 4) Seksi Penagihan; 5) Seksi Pemeriksaan; 6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi; 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (2013)

7. Uraian Tugas dari Masing-masing Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Setiap organisasi mempunyai tugas masing-masing sesuai bidang yang dimiliki, tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul bertugas
  - 1) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul sesuai dengan kebijaksanaan, keputusan dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak.
  - 2) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas oleh para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
- b. Sub Bagian Umum, bertugas:
 

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- c. Seksi Pelayanan, bertugas
 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- d. Seksi Pengolah Data dan Informasi
 

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Di KPP Pratama Bantul terdapat 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dimana terdapat 7 Account Representative pada masing-masing seksi.

h. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

i. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Merupakan unit non eselon yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak terkait pengujian kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bersama dengan Seksi Penagihan menjalankan fungsi *law enforcement*.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil yang di dapat penulis pada saat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yaitu berupa data berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penulis menghitung:
  - a. Jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Tabel 3: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011

NO	Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP
1	2010	68.809
2	2011	76.249

Sumber: Seksi SDI (2013)

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 sebesar 68.809 wajib pajak, dan tahun 2011 naik menjadi 76.249 wajib pajak. Jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan sebanyak 7.440 wajib pajak.

- b. Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 yang disampaikan tepat waktu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Table 4: Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasil Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 yang disampaikan Tepat Waktu.

NO	Tahun	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
1	2010	38.839
2	2011	40.832

Sumber: Seksi SDI (2013)

c. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011

Tabel 5 :Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan tepat waktu.

NO	Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
1	2010	68.809	38.839
2	2011	76.249	40.832

Sumber: Seksi SDI (2013)

Untuk mengukur tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP}} \times 100\%$$

- Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu Tahun Pajak 2010}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2010}} \times 100\%$$

$$= \frac{38.839}{68.809} \times 100\%$$

$$= 56,4\%$$

- Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2011.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu Tahun Pajak 2011}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2011}} \times 100\%$$

$$= \frac{40.832}{76.249} \times 100\%$$

$$= 53,5\%$$

Tabel 6: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011

NO	Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP
1	2010	68.809	38.839	56,44 %
2	2011	76.249	40.832	53,55%
RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN				55%

2. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan.
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul

3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi diantaranya:

- a. Memberikan penyuluhan tentang pajak.
- b. Memberi sanksi kepada Wajib Pajak
- c. Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul**

Berdasarkan tabel 6, tingkat kepatuhan peenyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam waktu dua tahun berturut-turut mengalami hasil yang kurang baik atau mengalami penurunan dari segi persentase. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 adalah 56,44 % dan menurun pada tahun 2011 menjadi 53,55 %.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010-2011 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut.

Tabel 7: Skala Norma Lima Absolut

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkanca dan Sumartana (1983: 80)

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010 berada diantara tingkat penguasaan 55-64% dengan skor standar kurang.

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2011 berada di tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah.

## **2. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.**

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan. Hal itu bisa dilihat dengan masih adanya Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak tepat waktu dengan berbagai alasan, terlebih lagi Wajib Pajak Baru yang belum mengerti

tentang tata cara perpajakan. Disamping itu kurang pahamnya Wajib Pajak tentang pengisian formulir SPT.

Wajib Pajak merasa kurang paham tentang cara pengisian formulir. Hal ini di perkuat dengan banyaknya Wajib Pajak melaporkan SPT dengan pengisian yang kurang lengkap dan terkadang ada juga SPT yang salah penulisan. Selain itu masyarakat juga beranggapan negatif tentang pajak.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul

Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Bantul membuat Wajib Pajak menunggu antrian terlalu lama dan terkadang Wajib Pajak merasa bosan dan bahkan tahun berikutnya Wajib Pajak tidak mau lagi datang ke KPP Pratama Bantul untuk melaporkan SPT Tahunan.

**3. Upaya Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk mengatasi Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

a. Agar kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan meningkat, maka dilakukan berbagai upaya antara lain:

1) Memberikan penyuluhan tentang pajak.

Mengajak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru, maksud dari Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yang terdaftar kurang dari 1 tahun atau 12 bulan dan akan menjadikan Wajib

Pajak yang patuh. Penyuluhan terbagi 2 versi, yaitu versi langsung dan tidak langsung.

a) Penyuluhan secara langsung

Dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau keterangan mengenai perpajakan. Penyuluhan secara dapat dilakukan dengan cara massal dan individu.

(1) Secara Massal

Petugas pajak mendatangi instansi-instansi seperti rumah sakit kantor polisi, perusahaan, dan instansi-instansi yang lainnya. Sebelumnya dari pihak KPP Pratama Bantul memberikan surat ijin untuk penyuluhan ke instansi tersebut. Petugas pajak dengan tenang memberi pengarahan terhadap Wajib Pajak tentang pajak. Pihak KPP Pratama Bantul juga membagikan buku panduan tentang tata cara pengisian formulir SPT Tahunan.

(2) secara individu

Petugas pajak mendatangi Wajib Pajak, tugas ini akan di arahkan atau akan di bimbing oleh *Account Representativ* (AR) mengenai permasalahan apa yang dikonsultasikan oleh Wajib Pajak.

b) Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak (surat kabar, majalah, jurnal, brosur, dll), media elektronik (televisi dan radio), media online (internet), dan media yang ada di luar (pemasangan baliho, billboard, sepanduk yang di pasang di pinggir jalan raya)

Dengan adanya penyuluhan ini bertujuan agar mengajak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru akan mendapat informasi dengan jelas mengenai pajak sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu. Selain itu yang paling penting adalah mengurangi persepsi negatif terhadap pajak dan petugas pajak.

2) Sanksi perpajakan

KPP Pratama akan memberi surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai batas akhir. Apabila

b. Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KPP Pratama Bantul melakukan berbagai cara yaitu:

1) Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam menangani penyampaian SPT Tahunan, seluruh petugas di seluruh KPP Pratama Bantul di tuntut untuk berperan aktif

dalam menjaga tempat terpadu (TPT) yang terletak di lantai paling bawah. Setiap Seksi di KPP Pratama Bantul menurunkan anggotanya untuk melayani Wajib Pajak secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari pihak KPP Pratama Bantul. Walaupun demikian petugas tidak bisa bekerja dengan maksimal, untuk itu peserta Praktik Kerja Lapangan mau tidak mau harus ikut membantu di Tempat Pelayanan Terpadu untuk melancarkan kegiatan tersebut, selain itu pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan, layanan penyampaian SPT Tahunan dibuka dari jam 7.30 berakhir pada jam 20.00 WIB.

## 2) *Drop Box*

Adalah salah satu sebuah kotak khusus digunakan untuk menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak sempat menyampaikan SPT Tahunannya di KPP setempat. *Drop Box* biasanya diletakkan di pusat keramaian seperti Mall atau di kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama Bantul. Tujuan dari *Drop Box* adalah supaya Wajib Pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT Tahunannya tanpa harus ke KPP setempat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Tahun 2010-2011, dalam waktu dua tahun berturut-turut mengalami hasil yang kurang baik atau mengalami penurunan dari segi persentase. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah 56,44 % dengan kriteria kurang dan 53,55 % dengan kriteria rendah.
2. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, yaitu:
  - a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan. Hal itu bisa dilihat dengan masih adanya Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak tepat waktu dengan

berbagai alasan, terlebih lagi Wajib Pajak Baru yang belum mengerti tentang tata cara perpajakan. Disamping itu kurang pahamnya Wajib Pajak tentang pengisian formulir SPT.

Wajib Pajak merasa kurang paham tentang cara pengisian formulir. Hal ini di perkuat dengan banyaknya Wajib Pajak melaporkan SPT dengan pengisian yang kurang lengkap dan terkadang ada juga SPT yang salah penulisan. Selain itu masyarakat juga beranggapan negatif tentang pajak.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul

Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Bantul membuat Wajib Pajak menunggu antrian terlalu lama dan terkadang Wajib Pajak merasa bosan dan bahkan tahun berikutnya Wajib Pajak tidak mau lagi datang ke KPP Pratama Bantul untuk melaporkan SPT Tahunan.

3. Upaya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

- a. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung (secara massal dan secara individu) maupun tidak langsung. Diberi sanksi dengan memberikan surat teguran apabila Wajib Pajak tidak melaporkan tepat waktu.
- b. Partisipasi peserta Praktik Kerja Lapangan sangat membantu para petugas dalam melakukan pekerjaan.
- c. *Drop Box*

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran ataupun masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan kembali sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru supaya Wajib Pajak menjadi memahami dan taat.
2. Lebih bersikap dan murah senyum terhadap Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
3. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh dan taat dalam menyampaikan SPT.
4. Lebih menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul supaya Wajib Pajak merasa tenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Casavera. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Devano, Sony. dan Siti Kurnia Rahayu, S.E., Ak. 2010. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Siti Resmi. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sulchan Yasin, (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar). Surabaya: Amanah
- Valentine Sri Sumardiyanti dan Aji Suryo. (2006). Perpajakan Indonesia Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wayan Nurkanca dan P.P.N Sumartana. (1983). Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Yohana (2010) tarif pajak, diakses dari [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com) pada tanggal 12 mei 2013.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP-DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

NOMOR 543.01.0 0027050

— CONTOH —

**ARSIP**

BANTUL 2013

NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP-DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

NOMOR 543.01.0 0027050

— CONTOH —

**UNTUK DISATUKAN DENGAN SPT**

BANTUL 2013

NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP-DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

NOMOR 543.01.0 0027050

NPWP

STATUS SPT

TAHUN PAJAK

— CONTOH —

**UNTUK WAJIB PAJAK**

BANTUL 2013

NIP

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP



1770 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - I

## SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA  
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG  
MENGUNAKAN PEMBUKUAN

TAHUN PAJAK

2 0

BL TH

s.d

BL TH

NORMA

PEMBUKUAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGERAS BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERTANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS  
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	OPINI AKUNTAN :	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK			
NPWP AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KONSULTAN PAJAK			
NPWP KONSULTAN PAJAK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK			

1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :	RUPIAH
a. PEREDARAN USAHA	1a
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c
d. BIAYA USAHA	1d
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b
c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e
f. PAJAK PENGHASILAN	2f
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	2i
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:	
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a
b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	3b
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

1770 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - I

## SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK

2 0

s.d.

BL TH BL TH

NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIHETIK DENGAN TITIK-HITAM • SERI TANDA "X" DALAM (NOTAK PLUMAN) YANG SESUAI

NPWP :  
NAMA WAJIB PAJAK :BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS  
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,  
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN  
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0

BL

TH

BL

TH

☐ NORMA☐ PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENYISIPKAN BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DRETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (DITAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh  
DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- \*)
- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
  - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
  - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - 1 dari 1 halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - III

LAMPIRAN - III

## SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2 0

BL	TH	s.d	BL	TH
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NORMA		PEMBUKUAN		

PERHATIAN : • SEBELUM MENOSI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (NOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

## BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun yang dibayar sekaligus		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d.16)		

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

## BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

FORMULIR

1770 - IV

LAMPIRAN - IV  
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIKEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

DL TH s.d DL TH

☐ NORMA ☐ PEMBUKUANPERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIGETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

## BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA		

## BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

## BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- ☐ dari ☐ halaman Lampiran-IV

**1770 S**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## SPT TAHUNAN

**PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**MEMPUNYAI PENGHASILAN :**

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAKHIN PA-IAK

2 | 0

☐ SPT PEMBETULAN KE-...

**PERHATIAN :** • BUBUK LAY MENGGISI BAGAS OMS 3.11 BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK JOKER TIKE DINDAN TRITA HITAM • DESI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

[illegible]

<sup>\*)</sup> Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan kitab buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH \*)

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan dari buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dici: akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang diimpitkan atau buku Penerimaan)	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dici: sesuai dengan Formulir 1770-S4 Jumlah Bagian A)	2
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Terasandi, lihat buku petunjuk)	3
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4
	5. ZAKAT/SUMBUHANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBUHANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4 - 5)	6

PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	TK/	K/	KV/	PI/	HB/	7
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)						8

C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	9
	10. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11

D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPLUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Disisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kiriom (7)]	12
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	13
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPLUNGUT	
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14b
	c. FISKAL LUAR NEGERI	14c
	15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	15

16. ☐ a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 25) (13-15) ☐ TGL ☐ BLN ☐ THN ☐ 16 ☐ b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16/01 mohon:

a. ☐ DIRESTITUSIKAN c. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKPP PASAL 17 C (WP PATUH)

b. ☐ DIPERMINTAKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKPP PASAL 17 D (WP TERTUTU)

7. ANGSRAN PPN PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA	15
<p>18. ANGSRAN PPN PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA SEBESAR DITUNG BERDASARKAN :</p> <p>a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13</p> <p>b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI</p>	

a.	Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Suki Polong PPh Pasal 21	d.	Perhitungan Pph Tentang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri
b.	Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29	e.	
c.	Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)		

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

TANDA TANGAN

[illegible]

FORMULIR

1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - I  
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A  
Angka 2

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

## BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir  
Induk 1770 S Bagian D Angka 12

## Catatan :

- \* DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri  
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- ☐ dari ☐ halaman Lampiran-I

FORMULIR

1770 S - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - II

## SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

## BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHAGIA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN		
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A			JBA/

## BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

## BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

## BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke: 1 dari 1 halaman Lampiran-II

<b>FORMULIR</b>	1770 SS	SPT TAHUNAN	<b>TAHUN PAJAK</b>
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI	
PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM			
<b>IDENTITAS</b>	NPWP : <input type="text"/>		
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>		
	PEKERJAAN : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/>		
	NO. TELEPON : <input type="text"/> NO. FAKSIMILI : <input type="text"/>		
	PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA		
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ..... > Rp. <input type="text"/> JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ..... > Rp. <input type="text"/>			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.			
TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TOL BEN TIKEN			
TANDA TANGAN			

\*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian																																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan "ke ..." diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan "ke ..." tersebut tidak perlu diisi.</li> <li>Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.</li> <li>Wajib Pajak wajib melampirkan formulir 1721-A1 atau 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.</li> <li>Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.</li> <li>Wajib Pajak harus mengisi sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaiakannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.</li> <li>Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).</li> <li>Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>FORMULIR</b></td> <td style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">1770 SS</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">SPT TAHUNAN</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>TAHUN PAJAK</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 10pt;">KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</td> <td style="text-align: center; font-size: 10pt;">PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI</td> <td style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">2 0 1 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: 10pt;">           PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI            • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM         </td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>IDENTITAS</b></td> <td colspan="3">NPWP : <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PEKERJAAN : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">NO. TELEPON : <input type="text"/> NO. FAKSIMILI : <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ..... &gt; Rp. <input type="text"/> 35.000.000            JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ..... &gt; Rp. <input type="text"/> 12.000.000         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;">PERNYATAAN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">           TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>            TOL BEN TIKEN         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">TANDA TANGAN</td> </tr> </table>	<b>FORMULIR</b>	1770 SS	SPT TAHUNAN	<b>TAHUN PAJAK</b>	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI	2 0 1 0	PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM				<b>IDENTITAS</b>	NPWP : <input type="text"/>			NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>			PEKERJAAN : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/>			NO. TELEPON : <input type="text"/> NO. FAKSIMILI : <input type="text"/>			PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA			JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ..... > Rp. <input type="text"/> 35.000.000 JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ..... > Rp. <input type="text"/> 12.000.000				PERNYATAAN				Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.				TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TOL BEN TIKEN				TANDA TANGAN			
<b>FORMULIR</b>	1770 SS		SPT TAHUNAN	<b>TAHUN PAJAK</b>																																												
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI	2 0 1 0																																													
PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM																																																
<b>IDENTITAS</b>	NPWP : <input type="text"/>																																															
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>																																															
	PEKERJAAN : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/>																																															
	NO. TELEPON : <input type="text"/> NO. FAKSIMILI : <input type="text"/>																																															
	PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA																																															
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ..... > Rp. <input type="text"/> 35.000.000 JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ..... > Rp. <input type="text"/> 12.000.000																																																
PERNYATAAN																																																
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.																																																
TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TOL BEN TIKEN																																																
TANDA TANGAN																																																

Kotom identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  
Misalnya : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki, termasuk utang bunga.  
Misalnya : pinjaman bank atau koperasi